



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Negara termasuk Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak perlu dilakukan upaya-upaya yang efektif, komprehensif dan integratif dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, belum mengakomodir kebutuhan hukum di Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
dan  
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.

3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah proses atau cara menyelenggarakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
12. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
13. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

- perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
15. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
  16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
  17. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
  18. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
  19. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
  20. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. tanggung jawab;
- b. pencegahan;
- c. penyelenggaraan perlindungan Anak;
- d. penanganan;
- e. peran serta; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

## BAB II TANGGUNG JAWAB

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan tanggung jawab beberapa pihak antara lain:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;
- c. Orang Tua dan Keluarga;
- d. dunia usaha; dan
- e. media massa.

### Bagian Kedua Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertanggung jawab:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam PPA di Daerah;
- c. menyediakan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak;
- d. mengawasi PPA di Daerah;
- e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan Hak Anak;
- f. menjamin Hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- g. melakukan hubungan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam PPA;
- h. melakukan rehabilitasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- i. memberikan perlindungan khusus kepada Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak korban tindak Kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang terinfeksi *human immunodeficiency virus acquired/immunodeficiency syndrome*;
- j. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi Anak yang

- berkebutuhan khusus;
- k. menyelenggarakan sekolah ramah Anak;
  - l. menyelenggarakan puskesmas ramah Anak;
  - m. menyediakan pojok air susu ibu pada Perangkat Daerah;
  - n. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Anak; dan
  - o. menyediakan anggaran untuk PPA.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab kepada PPA melalui RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar PD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) PD dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang membidangi urusan:
  - a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial;
  - e. tenaga kerja;
  - f. keluarga berencana;
  - g. kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - h. perencanaan dan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Masyarakat

#### Pasal 6

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertanggung jawab:

- a. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral, adat istiadat serta peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak Kekerasan terhadap Anak, perdagangan dan eksploitasi kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- c. berperan aktif dalam penanganan korban tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi;
- d. menciptakan kondisi yang kondusif dilingkungannya untuk tumbuh kembang Anak;
- e. mendukung program Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, lembaga atau organisasi; dan

- f. tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal Masyarakat setempat.

#### Bagian Keempat Orang Tua dan Keluarga

##### Pasal 7

Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertanggung jawab:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- e. memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya;
- f. membimbing Anak melaksanakan ibadah dan norma adat;
- g. mendorong Anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- h. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan Kekerasan dan eksploitasi;
- i. memberikan kesempatan bagi Anak berdialog untuk dapat menyampaikan pendapatnya;
- j. mengawasi Anak dalam beraktifitas di dalam ataupun diluar rumah; dan
- k. melindungi Anak dari berbagai tindak pelanggaran Hak Anak dalam rumah tangga.

##### Pasal 8

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat beralih pada Keluarga.

#### Bagian Keempat Dunia Usaha

##### Pasal 9

Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertanggung jawab:

- a. menyediakan sarana dan prasarana fasilitas ramah Anak;
- b. melakukan kegiatan yang tidak mengeksploitasi Anak yang bertujuan komersil; dan

- c. menjamin keberlangsungan pendidikan Anak bagi yang mempekerjakan Anak.

#### Pasal 10

Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bertanggung jawab:

- a. dalam penayangan dan pemberitaan memperhatikan serta mematuhi norma agama, norma adat, dan norma hukum; dan
- b. menjaga nilai-nilai suku, agama dan ras dalam menyiarkan, menampilkan atau menayangkan berita dalam kondisi kehidupan masyarakat.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Pasal 11

- (1) Dalam mewujudkan PPA diperlukan dukungan kelembagaan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan gugus tugas.
- (3) Dalam membentuk gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
  - a. perwakilan Anak;
  - b. lembaga legislatif;
  - c. lembaga yudikatif;
  - d. dunia usaha;
  - e. tokoh agama;
  - f. tokoh masyarakat;
  - g. tokoh adat; dan
  - h. masyarakat.

### BAB IV PENGEMBANGAN KLA

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. persiapan;

- b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (3) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB V KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan PPA Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan:
- a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah daerah lain; dan
  - d. lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan Pemerintah provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya meliputi:
- a. advokasi;
  - b. rujukan;
  - c. pemulangan;
  - d. reintegrasi sosial; dan
  - e. pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi:
- a. advokasi;
  - b. rujukan;
  - c. pemulangan;
  - d. reintegrasi sosial;
  - e. fasilitasi pengembangan mekanisme layanan Perlindungan anak;
  - f. monitoring;
  - g. evaluasi; dan
  - h. pelaporan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan dalam PPA di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dalam:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak, dalam rangka pemahaman:
    1. peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Anak; dan
    2. pelaksanaan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia terkait Perlindungan Anak;
  - c. fasilitasi dukungan rehabilitasi medis dan sosial;
  - d. fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
  - e. pemberian bantuan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat, dunia usaha, dan media dalam rangka penyebarluasan informasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. advokasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. diseminasi informasi; dan
  - d. komunikasi informasi dan edukasi.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait Perlindungan Anak, dapat dilakukan melalui media sosial.

#### Pasal 17

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
  - b. pelaksanaan perlindungan khusus Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan PPA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETFNTUANPENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 1

Disalin sesuai aslinya



NIP : 196912111998032004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran yang sangat penting dan diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan dari para pihak, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi perkembangan anak serta pengasuhan yang optimal.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia di bawah 18 tahun, anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum.

Keluarga bertanggung jawab untuk mengasuh dan melindungi anak. Anak yang mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari keluarganya dengan baik, maka anak tersebut tidak terhambat dalam mencapai hak kelangsungan hidup dan perkembangan. Sebaliknya, jika anak tidak memperoleh pengasuhan yang baik dalam keluarga, maka anak akan gagal dalam perkembangannya serta berinteraksi dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, maka peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting dalam menjamin perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Secara kewenangan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada bagian Lampiran Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait dengan anak, ada beberapa sub urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan peran serta pemerintah dalam hal perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Mamuju serta untuk mengintegrasikan peran semua pihak dalam mewujudkan perlindungan anak serta penegasan peran lembaga

terkait perlindungan anak dalam melaksanakan program-programnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 18

Perlindungan Khusus terhadap anak meliputi perlindungan kepada anak dalam situasi anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan,

perdagangan, anak korban Kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

tidak mengeksploitasi Anak yakni tidak memanfaatkan anak untuk keuntungan orang pribadi atau sekelompok orang.

Huruf c

Ketentuan mempekerjakan Anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 1